



Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia
www.fik.unai.edu
spmi.fik@unai.edu

No. Dokumen : SPMI/S2/Penetapan
Tanggal Dokumen : 7 Agustus 2022

PENETAPAN

Manual

Evaluasi Standar Tata Pamong
dan Tata Kelola

SPMI

Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Advent Indonesia

Jl. Kolonel Masturi No. 288, Cihanjuang Rahayu,
Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat 40559



PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
ADVENT INDONESIA

Kode: 143/SPMI-
UNAI/MNL-
TTPMTK/VIII/2022



Tanggal : 7 Agustus 2022

Manual Evaluasi Standar Tata Pamong
dan Tata Kelola

Revisi : 1

Halaman : 1 – 3

MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022
	Gilny Aileen Joan, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.	Sekretaris LPM	 	Agustus 2022
Pemeriksa	Caroline V. Katemba, M.A., TESL., Ph.D.	Wakil Rektor I		7 Agustus 2022
Menetapkan	Dr. Milton T. Pardosi, M.A.R.	Rektor		7 Agustus 2022
Pengendali	Dr. Hisar Pangaribuan SE., MBA., Ak., CA.	Ketua LPM	 	7 Agustus 2022

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode: 143/SPMI- UNAI/MNL- TTPMTK/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

A. Tujuan Manual

1. Memonitor pelaksanaan Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai langkah diagnostic evaluation untuk mengetahui kelemahan atau kendala yang menghalangi pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
2. Memperkuat atau mengendalikan proses pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai langkah formative evaluation.
3. Menyimpulkan hasil akhir pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola sebagai bentuk summative evaluation dari sisi efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.

B. Luas Lingkup dan Penggunaannya

Luas lingkup evaluasi pelaksanaan standar ini mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi dan tugas pokok yang diemban.

C. Definisi

1. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
2. Diagnostic evaluation adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut.
3. Formative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
4. Summative evaluation adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar.

D. Langkah-langkah atau Prosedur

1. Tim menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas memberi evaluasi atas pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas melakukan analisis pelaksanaan standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
4. Tim, kepala LPPM, dan pimpinan fakultas merumuskan simpulan hasil analisis pelaksanaan Tata Pamong dan Tata Kelola.

	PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA	Kode: 143/SPMI- UNAI/MNL- TTPMTK/VIII/2022
		Tanggal : 7 Agustus 2022
	Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Revisi : 1
		Halaman : 1 – 3

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan POB

Pihak yang harus melaksanakan pemenuhan/pengendalian standar adalah:

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Advent Indonesia sebagai koordinator evaluasi standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
2. Pejabat struktural di lingkungan UNAI dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

F. Referensi

1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rodmap Tata Pamong dan Tata Kelola LPPM.
5. RPJP UNAI.
6. Renstra.
7. TOT Tata Pamong dan Tata Kelola.